



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fajri bin Zaenuddin;
2. Tempat lahir : Kahu-Kahu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 8 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kahu-Kahu Tengah Desa Kahu-Kahu
Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan
Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / perikanan;

Terdakwa Fajri bin Zaenuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andi Ilham Fajar bin Andi Haspudding;
2. Tempat lahir : Kahu-kahu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Agustus 2003;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kahu-Kahu Utara Desa Kahu-Kahu
Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan
Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andi Ilham Fajar bin Andi Haspudding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Muhammad Nurkhan, S.H., Pengacara yang berkantor di Jalan Hati Murni Nomor 19 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Penetapan Nomor 12/ Pen. Pid. Sus/ 2024/ PN Slr yang ditandatangani oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slr tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slr tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Ilham Fajar bin Andi Aspudging dan Terdakwa II Fajri bin Saenuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andi Ilham Fajar Bin Andi Aspudging dan Terdakwa II Fajri Bin Saenuddin dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Para Terdakwa ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram;
 - (satu) buah flashdisk berisikan video saat penggeledahan badan/ tempat tinggal terhadap Tersangka Andi Ilham Fajar dan Fajri;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco C65 berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 14 berwarna hitam;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi DD 3380 CN;Dikembalikan kepada Saksi Irmayanti;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya, merasa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta memohon agar mendapatkan hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan apa yang menjadi tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I Andi Ilham Fajar Bin Andi Aspudding dan Terdakwa II Fajri Bin Saenuddin pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar Pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya Dusun Padang Tengah, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di dekat empang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar Pukul 16.30 wita ketika Terdakwa I Andi Ilham Fajar Bin Andi Haspudding ditelpon oleh Saudara Maknung (DPO) untuk menemuinya di rumahnya sehingga Terdakwa I Andi Ilham Fajar Bin Andi Haspudding ke rumah Saudara Maknung yang beralamat di Dusun Kahu-Kahu Utara, Desa Kahu-kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Setelah berada di rumah Saudara Maknung, tidak berselang lama datang Terdakwa II Fajri Bin Zaenuddin, saat itu Saudara Maknung akan membeli shabu sehingga Terdakwa I menyerahkan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan pembelian shabu. Selanjutnya sekitar Pukul 18.00 wita Para Terdakwa diminta oleh Saudara Maknung untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu yang telah dipesan oleh Saudara Maknung lalu Terdakwa II membonceng Para Terdakwa I dengan mengendarai Sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna biru dan bersama-sama ke pinggir jalan raya Dusun Padang Tengah, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di pinggir empang. Sesampainya disana, Terdakwa I turun dari motor lalu mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah berisi 1 (satu) sachet shabu, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor. Setelah mengambil shabu, Para Terdakwa pergi. Ketika Para Terdakwa berada di dekat masjid di Dusun

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Tengah, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, datang Saksi Rifky Arjuna Eka Putra dan Saksi Fadil Akbar Alias Fadil Bin H. Sangkala bersama Tim dari Sat res Narkoba Polres Kepulauan Selayar yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kepemilikan narkoba kemudian Saksi Rifky dan Saksi Fadil mengejar Para Terdakwa sehingga Terdakwa I Andi Ilham Fajar membuang 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah di atas tumpukan pasir yang dipegang pada tangan kirinya, setelah itu Saksi Rifky dan Saksi Fadil meminta Para Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah yang dibuang tersebut kemudian Terdakwa I mengambil lalu membuka 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah tersebut yang isinya terdapat tissue warna putih yang tergulung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu, setelah itu para saksi membawa Para Terdakwa ke Polres Kepulauan Selayar untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LBIFI/IX/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Pusat Laboratorium Narkotika Maemunah, S.Si.,M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat awal 0,3324 gram dan berat akhir 0,3204 gram dengan hasil Positif Narkotika, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa perbuatan Terdakwa I Andi Ilham Fajar Bin Andi Aspudding dan Terdakwa II Fajri Bin Zaenuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Andi Ilham Fajar Bin Andi Aspudding dan Terdakwa II Fajri Bin Saenuddin pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar Pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya Dusun Padang Tengah, Desa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di dekat empang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar Pukul 16.30 wita ketika Terdakwa I Andi Ilham Fajar Bin Andi Haspudding ditelpon oleh Saudara Maknung (DPO) untuk menemuinya di rumahnya sehingga Terdakwa I Andi Ilham Fajar Bin Andi Haspudding ke rumah Saudara Maknung yang beralamat di Dusun Kahu-Kahu Utara, Desa Kahu-kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Setelah berada di rumah Saudara Maknung, tidak berselang lama datang Terdakwa II Fajri Bin Zaenuddin, saat itu Saudara Maknung akan membeli shabu sehingga Terdakwa I menyerahkan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan pembelian shabu. Selanjutnya sekitar Pukul 18.00 wita Para Terdakwa diminta oleh Saudara Maknung untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu yang telah dipesan oleh Saudara Maknung lalu Terdakwa II membonceng Terdakwa I dengan mengendarai Sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna biru dan bersama-sama ke pinggir jalan raya Dusun Padang Tengah, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di pinggir empang. Sesampainya disana, Terdakwa I turun dari motor lalu mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah berisi 1 (satu) sachet shabu, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor. Setelah mengambil shabu, Para Terdakwa pergi. Ketika Para Terdakwa berada di dekat masjid di Dusun Padang Tengah, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, datang Saksi Rifky Arjuna Eka Putra dan Saksi Fadil Akbar Alias Fadil Bin H. Sangkala bersama Tim dari Sat res Narkoba Polres Kepulauan Selayar yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kepemilikan narkotika kemudian Saksi Rifky dan Saksi Fadil mengejar Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa I Andi Ilham Fajar membuang 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah di atas tumpukan pasir yang dipegang pada tangan kirinya, setelah itu Saksi Rifky dan Saksi Fadil meminta Para Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Evolution merah yang dibuang tersebut kemudian Para Terdakwa I mengambil lalu membuka 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah tersebut yang isinya terdapat tissue warna putih yang tergulung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu, setelah itu para saksi membawa Para Terdakwa ke Polres Kepulauan Selayar untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LBIFI/IX/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Pusat Laboratorium Narkotika Maemunah, S.Si.,M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat awal 0,3324 gram dan berat akhir 0,3204 gram dengan hasil Positif Narkotika, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa perbuatan Terdakwa I Andi Ilham Fajar Bin Andi Aspunding dan Terdakwa II Fajri Bin Zaenuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irmayanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I Andi Ilham Fajar dan Terdakwa II Fajri;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Vega R warna biru yang digunakan atau dikendarai oleh Para Terdakwa pada saat mengambil narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa motor tersebut dipinjam dan dipergunakan oleh adik saksi yakni Saddang atau Collung dan digunakan untuk bekerja sebagai tukang ojek,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slr



pada saat kejadian motor tersebut dipinjam oleh Para Terdakwa;

- Terhadap Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan jika benar keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Fadil Akbar Alias Fadil bin H. Sangkala, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Ilham dan Terdakwa Fajri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2024 sekitar Pukul 18.20 wita bertempat di Dusun Padang Tengah, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2024 sekitar Pukul 18.00 wita setelah saksi menerima informasi dari masyarakat selanjutnya saksi bersama Bripda Rifki, Ipda La Ode Muhammad Asman, dan Briptu Abu Rizal selanjutnya menuju tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor dan saksi melihat dari kejauhan Terdakwa Andi Ilham mengambil shabu di depan gubuk dekat empang di pinggir jalan poros Padang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar lalu Terdakwa Fajri dan Terdakwa Andi Ilham berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna biru, kemudian saksi melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa hingga sampai di dekat masjid yang berada di Dusun Padang Tengah, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, setelah itu Terdakwa Andi Ilham membuang 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah di atas tumpukan pasir yang dipegang pada tangan kirinya yang mana posisi Terdakwa Andi Ilham dibonceng oleh Terdakwa Andi Fajri, setelah itu saksi menyuruh mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah yang dibuang tersebut kemudian Terdakwa Andi Ilham membuka 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah tersebut yang isinya terdapat tissue warna putih yang tergulung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga shabu, setelah itu saksi membawa Terdakwa Fajri dan Terdakwa Andi Ilham ke Polres Selayar untuk diproses lebih lanjut, dan sesampainya di Polres Selayar dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan keduanya mengakui bahwa 1 (satu) sachet shabu tersebut milik dari Saudara Maknung yang beralamat di Desa Kahu-Kahu, setelah itu saksi bersama Saudara La Ode, Saudara Fadil dan Terdakwa Fajri menuju ke Desa Kahu-Kahu untuk



mencari keberadaan Saudara Mknung, namun Saudara Mknung sudah tidak berada di rumahnya;

- Bahwa berat shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan badan yaitu 1 (satu) sachet seberat 0,47 gram;
- Bahwa saksi menerangkan jika Para Terdakwa adalah merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa saksi menerangkan jika Para Terdakwa adalah sebagai perantara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yakni 1 (satu) sachet shabu, 1 (satu) Unit motor Merk Yamaha Vega R warna biru, yang mana 1 (satu) sachet shabu tersebut ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Fajri dan Terdakwa Andi Ilham, saksi mengenalinya, sedangkan 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Vega R warna biru yang digunakan atau dikendarai pada saat mengambil narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan tersebut disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat kejadian tersebut yaitu Abdul Rahman D;
- Bahwa dilakukan Tes urine terhadap Terdakwa Andi Ilham dan Terdakwa Fajri sesaat setelah penangkapan dan hasilnya negatif, tidak mengandung metamfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual shabu;
- Terhadap Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan jika benar keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Rifky Arjuna Eka Putra, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Ilham dan Terdakwa Fajri;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2024 sekitar Pukul 18.00 wita setelah saksi menerima informasi dari masyarakat selanjutnya saksi berteman yakni Bripda Fadil, Ipda La Ode Muhammad Asman, dan Briptu Abu Rizal menuju tempat kejadian yang dimaksud dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, namun belum sampai di tempat kejadian tersebut, di pinggir jalan poros Padang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan motor Merk Yamaha Vega R warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa Fajri dan Terdakwa Andi Ilham, kemudian saksi melakukan



pengejaran terhadap Para Terdakwa, sampai di dekat masjid yang berada di Dusun Padang Tengah, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, saksi melihat Terdakwa Andi Ilham membuang 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah di atas tumpukan pasir yang dipegang pada tangan kirinya yang mana posisi Terdakwa Andi Ilham dibonceng oleh Terdakwa Andi Fajri, setelah itu saksi menyuruh mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah yang dibuang tersebut kemudian Terdakwa Andi Ilham membuka 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah tersebut yang isinya terdapat tissue warna putih yang tergulung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga shabu, setelah itu saksi membawa Para Terdakwa ke Polres Selayar untuk diproses lebih lanjut, dan sesampainya di Polres Selayar dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan keduanya mengakui bahwa 1 (satu) sachet shabu tersebut milik dari Saudara Maknung yang beralamat di Desa Kahu-Kahu, setelah itu saksi bersama Saudara La Ode, Saudara Fadil dan Terdakwa Fajri menuju ke Desa Kahu-Kahu untuk mencari keberadaan Saudara Maknung, namun Saudara Maknung sudah tidak berada di rumahnya, setelah itu Terdakwa Fajri kembali pulang dari Desa Kahu-kahu menuju Polres Kepulauan Selayar;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan, dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/21/VIII/HUK.6.6/2024/Resnarkoba tanggal 05 Agustus 2024;
- Bahwa saksi menerangkan jika Para Terdakwa adalah merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa pada saat Penyidik/ penyidik pembantu menunjukkan barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) sachet shabu, 1 (satu) Unit motor Merk Yamaha Vega R warna biru, yang mana 1 (satu) sachet shabu tersebut ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Fajri dan Terdakwa Andi Ilham, saksi mengenalinya, sedangkan 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Vega R warna biru yang digunakan atau dikendarai pada saat mengambil narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pengeledahan dan penangkapan tersebut disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat kejadian tersebut yaitu Abdul Rahman D;
- Bahwa Terdakwa Fajri dan Terdakwa Andi Ilham menjadi Target Operasi dari anggota Sat Resnarkoba sudah 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa dilakukan Tes urine terhadap Terdakwa Fajri dan Terdakwa Andi Ilham hasilnya negatif, tidak mengandung metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abdul Rahman melihat langsung Terdakwa Fajri dan Terdakwa Andi Ilham pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan karena situasi pada saat itu terdapat penerangan lampu serta Saksi Abdul Rahman melihat 1 (satu) sachet shabu yang diperlihatkan oleh Terdakwa Andi Ilham yang dipegang pada tangan kanannya dihadapan anggota Sat Resnarkoba yang melakukan penangkapan;
- Terhadap Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan jika benar keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Abdul Rahman, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Ilham dan Terdakwa Fajri;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2024 sekitar Pukul 18.29 wita yang bertempat di Dusun Padang Tengah, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa sebelumnya saksi berada di mesjid kemudian ada salah satu warga yang memanggil saksi dari teras mesjid yang mengatakan "Mamang, Mamang na cariki polisi" setelah itu saksi bergegas keluar dari dalam mesjid, sesampai di luar pagar mesjid saksi dipanggil anggota sat resnarkoba yang kemudian memperkenalkan diri kepada saksi, Pak La Ode dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Selayar yang kemudian saksi diperlihatkan 2 (dua) orang laki-laki dalam keadaan jongkok, kemudian Pak La Ode mengatakan kepada saksi "kami tangkap ini karena memiliki shabu-shabu" kemudian saksi jawab "iya pak, namun kedua orang tersebut bukan warga saya, melainkan warga dari Desa Kahu-Kahu." Setelah itu saksi disodorkan/ diperlihatkan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas tersebut, kemudian kedua orang tersebut dibawa ke Polres Kepulauan Selayar untuk diproses hukum.
- Bahwa jarak saksi pada saat menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Selayar terhadap Terdakwa Fajri dan Terdakwa Andi Ilham adalah 3 (tiga) meter sehingga pandangan atau penglihatan saksi sangat jelas karena terdapat penerangan lampu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu, 1 (satu) Unit motor Merk Yamaha Vega R warna biru, yang mana 1 (satu) sachet shabu tersebut ditemukan pada saat dilakukan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Fajri dan Terdakwa Andi Ilham saksi mengenalinya, sedangkan 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Vega R warna biru yang digunakan atau dikendarai pada saat mengambil narkotika jenis shabu-shabu;

- Terhadap Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan jika benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Hasil Pemeriksaan Laboratorium LBIFI/IX/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Pusat Laboratorium Narkotika Maemunah, S.Si.,M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat awal 0,3324 gram dan berat akhir 0,3204 gram dengan hasil Positif Narkotika, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Urine milik Fajri Bin Zaenuddin dan Urine milik Andi Ilham Fajar bin Andi dengan hasil pemeriksaan Negatif, adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar Pukul 18.20 wita di Dusun Padang Tengah, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa saat itu adalah anggota polisi dari Polres Kepulauan Selayar dan adapun Penyidik yang mengamankan pada saat itu Para Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar Pukul 16.30 wita Saudara Makmung menghubungi Para Terdakwa via telpon untuk menemuinya di rumahnya di Dusun Kahu-Kahu Utara, Desa Kahu-kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sekitar Pukul 16.30 wita Terdakwa Fajri datang ke rumah Saudara Makmung setelah beberapa menit tiba kemudian Saudara Makmung menyuruh Para Terdakwa Untuk ke Padang mengambil shabu yang telah dipesan/ dibeli oleh Saudara Makmung dari seseorang yang Para Terdakwa tidak kenal dan sebelum Para Terdakwa ke Dusun Padang, Saudara Makmung memberitahukan lokasi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sir



shabu yang akan Para Terdakwa ambil sambil memperlihatkan foto di handphone Saudara Makmung 1 (satu) paket shabu yang dibungkus tissue di atas sebuah pembungkus rokok Sampoerna Evolution, lalu Para Terdakwa menyerahkan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu, kemudian Para Terdakwa menggunakan sampan Saudara Boda menuju ke Padang dan sesampainya di dermaga Padang kemudian Para Terdakwa meminjam motor tukang ojek yaitu Saudara Collung untuk digunakan ke lokasi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Saudara Maknung yaitu di dekat empang tepatnya di depan gubuk di pinggir jalan raya Para Terdakwa melihat sebuah pembungkus rokok Sampoerna Evolution yang ada dipinggir jalan seperti yang diperlihatkan fotonya oleh Saudara Makmung namun Para Terdakwa tidak langsung singgah melainkan jalan terus sampai di depan puskesmas, kemudian Para Terdakwa memutar kembali sepeda motor yang digunakan dan setelah di depan empang dan tepatnya di dekat pembungkus rokok Sampoerna Evolution, Para Terdakwa turun dari motor dan langsung mengambil pembungkus rokok Evolution di pinggir jalan raya kemudian Para Terdakwa langsung kembali ke dermaga namun belum sampai di dermaga Padang, tiba-tiba datang Penyidik polisi dengan menggunakan 3 (tiga) unit motor langsung mengamankan Para Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan salah satu anggota polisi langsung mengambil pembungkus rokok Evolution yang saat itu dipegang oleh Terdakwa Andi Ilham Fajar dan kemudian Penyidik polisi membuka isi yang ada di dalam tissue, dan ditemukan sebuah plastik bening yang berisikan kristal beling yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu sehingga anggota polisi membawa Para Terdakwa ke Polres Kepulauan Selayar;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Maknung membelinya dengan cara patungan atau bersama-sama memasukkan uang, Terdakwa I memberikan uang kepada Saudara Maknung sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) namun tidak mengetahui berapa uang yang Saudara Maknung keluarkan untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa shabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Saudara Maknung dan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu berat shabu yang ditemukan oleh Penyidik pada saat penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Saudara Makmung menyuruh Para Terdakwa menjemput/ mengambil shabu sudah 6 (enam) kali yaitu 5 (lima) kali shabu Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jemput/ ambil di Pelabuhan/dermaga TPI Benteng dan 1 (satu) kali shabu Para Terdakwa ambil di Padang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu dan Para Terdakwa dengan Saudara Makmung mengonsumsi shabu sudah 5 (lima) kali;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Para Terdakwa berupa 1 (satu) sachet shabu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vega R warna biru bis warna kuning adalah barang bukti yang ditemukan/ diamankan dalam penguasaan Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dimana Saudara Makmung memesan shabu tersebut dan berapa harganya karena Saudara Makmung hanya menyuruh menjemput/ mengambil shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar Pukul 18.20 wita di Dusun Padang Tengah, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa saat itu adalah anggota polisi dari Polres Kepulauan Selayar dan adapun Penyidik yang mengamankan pada saat itu Para Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan bersama Para Terdakwa Andi Ilham Fajar alias Ilham, juga dilakukan penggeledahan oleh Penyidik;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Penyidik ditemukan barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam pembungkus rokok Sampoerna Evolution yang dibungkus tissue sementara dipegang oleh Terdakwa Andi Ilham Fajar Alias Ilham;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu berat shabu yang ditemukan oleh Penyidik pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Para Terdakwa disuruh oleh Saudara Makmung tidak mendapatkan upah, hanya shabu yang kami ambil tersebut akan kami konsumsi bersama-sama dengan Saudara Makmung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar Pukul 16.30 wita Saudara Makmung menghubungi Terdakwa Fajri via telpon untuk menemuinya di rumahnya di Dusun Kahu-Kahu Utara, Desa Kahu-kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan setelah Terdakwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slr



Fajri sampai di rumah Saudara Makmung, Terdakwa Andi Ilham Fajar bersama dengan Saudara Bidak sudah berada di rumah Saudara Makmung kemudian Saudara Makmung berkata kepada Terdakwa Fajri “lampako rolo mualle shabu njo ri padang surangko ilham (kamu pergi mengambil shabu di padang bersama dengan ilham)” sambil memberitahukan lokasi shabu yang akan kami ambil dan memperlihatkan foto pembungkus rokok Evolution yang didalamnya terdapat tissue kemudian Terdakwa Fajri bersama dengan Terdakwa Andi Ilham Fajar dengan menggunakan sampan Saudara Boda menuju ke Padang dan sesampainya di dermaga Padang kemudian Terdakwa Fajri meminjam motor tukang ojek yaitu Saudara Collung untuk ke lokasi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Saudara Makmung yaitu di dekat empang tepatnya di depan gubuk di pinggir jalan seperti yang diperlihatkan fotonya oleh Saudara Makmung namun Terdakwa Fajri tidak langsung singgah melainkan Para Terdakwa jalan terus sampai di depan puskesmas, kemudian Para Terdakwa memutar kembali sepeda motor yang digunakan dan setelah di depan empang dan tepatnya di dekat pembungkus rokok Sampoerna Evolution, Terdakwa Andi Ilham Fajar turun dari motor dan langsung mengambil pembungkus rokok Evolution di pinggir jalan raya kemudian Para Terdakwa langsung kembali ke dermaga namun belum sampai di dermaga Padang, Para Terdakwa hendak mengembalikan motor ke tukang ojek yaitu Saudara Collung yang Para Terdakwa pinjam, tiba-tiba datang Penyidik polisi dengan menggunakan 3 (tiga) unit motor langsung mengamankan Para Terdakwa dan Terdakwa Andi Ilham Fajar kemudian melakukan pengeledahan dan salah satu anggota polisi langsung mengambil pembungkus rokok Evolution yang saat itu dipegang oleh Terdakwa Andi Ilham Fajar dan kemudian Penyidik polisi membuka isi yang ada di dalam tissue, dan ditemukan sebuah plastik bening yang berisikan kristal beling yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu sehingga anggota polisi membawa Para Terdakwa ke Polres Kepulauan Selayar;

- Bahwa shabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Saudara Maknung dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saudara Makmung menyuruh Terdakwa Fajri menjemput/ mengambil shabu sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama shabu Terdakwa Fajri jemput di pelabuhan TPI Benteng sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) paket dan yang ketiga saat dilakukan penangkapan di Dusun Padang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, dan Terdakwa Fajri dan Saudara Makmung mengonsumsi shabu sudah 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Para Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet shabu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vega R warna biru bis warna kuning adalah barang bukti yang ditemukan/ diamankan dalam penguasaan Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dimana Saudara Maknung memesan/ membeli shabu tersebut dan berapa harganya karena Saudara Maknung hanya menyuruh menjemput/ mengambil shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi DD 3380 CN;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan video saat penggeledahan badan/ tempat tinggal terhadap Para Terdakwa Andi Ilham Fajar dan Fajri;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco C65 berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 14 berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar Pukul 16.30 wita ketika Terdakwa I Andi Ilham Fajar Bin Andi Haspudding ditelpon oleh Saudara Maknung (DPO) untuk menemuinya di rumahnya sehingga Terdakwa I Andi Ilham Fajar Bin Andi Haspudding ke rumah Saudara Maknung yang beralamat di Dusun Kahu-Kahu Utara, Desa Kahu-kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Setelah berada di rumah Saudara Maknung, tidak berselang lama datang Terdakwa II Fajri Bin Zaenuddin, saat itu Saudara Maknung akan membeli shabu sehingga Terdakwa I menyerahkan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan pembelian shabu. Selanjutnya sekitar Pukul 18.00 wita Terdakwa diminta oleh Saudara Maknung untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu yang telah dipesan oleh Saudara Maknung lalu Terdakwa II membonceng Terdakwa I dengan mengendarai Sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna biru dan bersama-sama ke pinggir jalan raya Dusun Padang Tengah, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slr



tepatnya di pinggir empang. Sesampainya disana, Terdakwa I turun dari motor lalu mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah berisi 1 (satu) sachet shabu, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor. Setelah mengambil shabu, Para Terdakwa pergi. Ketika Para Terdakwa berada di dekat masjid di Dusun Padang Tengah, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, datang Saksi Rifky Arjuna Eka Putra dan Saksi Fadil Akbar Alias Fadil Bin H. Sangkala bersama Tim dari Sat res Narkoba Polres Kepulauan Selayar yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kepemilikan narkoba kemudian Saksi Rifky dan Saksi Fadil mengejar Para Terdakwa sehingga Terdakwa I Andi Ilham Fajar membuang 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah di atas tumpukan pasir yang dipegang pada tangan kirinya, setelah itu Saksi Rifky dan Saksi Fadil meminta Para Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah yang dibuang tersebut kemudian Terdakwa I mengambil lalu membuka 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah tersebut yang isinya terdapat tissue warna putih yang tergulung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu, setelah itu para saksi membawa Para Terdakwa ke Polres Kepulauan Selayar untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LBIFI/IX/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Pusat Laboratorium Narkotika Maemunah, S.Si.,M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat awal 0,3324 gram dan berat akhir 0,3204 gram dengan hasil Positif Narkotika, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan Terdakwa I Andi Ilham Fajar bin Andi Aspudung dan Terdakwa II Fajri bin Saenuddin adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Para Terdakwa dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya tersebut sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik tanpa hak atau melawan hukum tersebut terletak di awal unsur perbuatan (obyektif) dalam rumusan delik dimaksud dan merupakan unsur delik yang bersifat subyektif, sehingga unsur delik tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dalam rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur



perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukantanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa harus dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual yaitu mengajukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual menurut (KBB) yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual ialah menyerahkan barang tersebut sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran.

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Bahwa yang dimaksud menerima mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang- Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar Pukul 16.30 wita ketika Terdakwa I Andi Ilham Fajar Bin Andi Haspudding ditelpon oleh Saudara Maknung (DPO) untuk menemuinya di rumahnya sehingga Terdakwa I Andi Ilham Fajar Bin Andi Haspudding ke rumah Saudara Maknung yang beralamat di Dusun Kahu-Kahu Utara, Desa Kahu-kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Setelah berada di rumah Saudara Maknung, tidak berselang lama datang Terdakwa II Fajri Bin Zaenuddin, saat itu Saudara Maknung akan membeli shabu sehingga Terdakwa I menyerahkan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan pembelian shabu. Selanjutnya sekitar Pukul 18.00 wita Terdakwa diminta oleh Saudara Maknung untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu yang telah dipesan oleh Saudara Maknung lalu Terdakwa II membonceng Terdakwa I dengan mengendarai Sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna biru dan bersama-sama ke pinggir jalan raya Dusun Padang Tengah, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di pinggir empang. Sesampainya disana, Terdakwa I turun dari motor lalu mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah berisi 1 (satu) sachet shabu, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor. Setelah mengambil shabu, Para Terdakwa pergi. Ketika Para Terdakwa berada di dekat masjid di Dusun Padang Tengah, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, datang Saksi Rifky Arjuna Eka Putra dan Saksi Fadil Akbar Alias Fadil Bin H. Sangkala bersama Tim dari Sat res Narkoba Polres Kepulauan Selayar yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kepemilikan narkotika kemudian Saksi Rifky dan Saksi Fadil mengejar Para Terdakwa sehingga Terdakwa I Andi Ilham Fajar membuang 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah di atas tumpukan pasir yang dipegang pada tangan kirinya, setelah itu Saksi Rifky dan Saksi Fadil meminta Para Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah yang dibuang tersebut kemudian Terdakwa I mengambil lalu membuka 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah tersebut yang isinya terdapat tissue warna putih yang tergulung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu, setelah itu para saksi membawa Para Terdakwa ke Polres Kepulauan Selayar untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LBIFI/IX/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Pusat Laboratorium Narkotika Maemunah, S.Si.,M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat awal 0,3324 gram dan berat akhir 0,3204 gram dengan hasil Positif Narkotika, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa I yang telah melakukan pembayaran kepada Saudara Maknung yang lalu diteruskan oleh Saudara Maknung kepada Sang Penjual Narkotika jenis Shabu tersebut dan kemudian Sang Penjual Narkotika jenis Shabu tersebut menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menyimpan narkotika jenis shabu pada 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah sudah termasuk kategori perbuatan membeli narkotika golongan I karena telah terjadi penyerahan barang dan penerimaan uang, serta perbuatan Para Terdakwa yang mengambil narkotika jenis shabu pada 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah setelah Saudara Maknung melakukan penyerahan uang untuk pembelian kepada Sang Penjual Narkotika jenis Shabu tersebut dikategorikan sebagai perantara dalam proses jual beli Narkotika jenis Shabu;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slr



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukannya terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasak 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan: Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa

Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau Salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus mengenai Narkotika Golongan I yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai, apalagi memperjualbelikan Narkotia Golongan I dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (vide Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut dengan Penjelasannya);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa Para Terdakwa tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri Para Terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain itu, selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila perolehan dan proses jual-beli Narkotika oleh Para Terdakwa tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tidak pula ditemukan bukti bahwa Para Terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas proses jual beli narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas telah terbukti secara nyata jika Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan sepakat secara Bersama-sama melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu sampai melakukan pengambilan Narkotika jenis Shabu pada tempat yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka unsur percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak dapat ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada Para Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selain dijatuhi Pidana Penjara kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Para Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram;
- (satu) buah flashdisk berisikan video saat penggeledahan badan/ tempat tinggal terhadap Tersangka Andi Ilham Fajar dan Fajri;

karena sudah lagi tidak digunakan dalam proses pembuktian, maka sudah selayaknya untuk barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco C65 berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 14 berwarna hitam;

karena sudah lagi tidak digunakan dalam proses pembuktian, dan atas barang bukti tersebut digunakan sebagai media komunikasi Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tetapi masih terdapat nilai ekonomis maka sudah selayaknya untuk barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi DD 3380 CN;

karena sudah lagi tidak digunakan dalam proses pembuktian, dan berdasarkan fakta dipersidangan terdapat pemilik sah atas barang bukti tersebut maka sudah selayaknya untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Irmayanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah tentang Pelarangan Penggunaan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Andi Ilham Fajar bin Andi Aspudding dan Terdakwa II Fajri bin Saenuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram;
 - (satu) buah flashdisk berisikan video saat penggeledahan badan/ tempat tinggal terhadap Tersangka Andi Ilham Fajar dan Fajri;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco C65 berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 14 berwarna hitam;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi DD 3380 CN;Dikembalikan kepada Saksi Irmayanti;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

As'ad Suryo Hatmojo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn., Farrij Odie Wibowo. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haspa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Dian Anggraeni Suciarti, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn.

As'ad Suryo Hatmojo, S.H.

Farrij Odie Wibowo. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haspa, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)